



## **BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 73 /408.21/2010**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI UNTUK TERMINAL TIPE A KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN**

**Membaca**

- : 1. Surat permohonan Saudara Drs. Sunaryo MM, bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Nomor : 090 /114/408.39/2010 tentang Permohonan surat keputusan Izin Penetapan Lokasi terminal tipe A Kabupaten Pacitan seluas 18.717 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Baleharjo dan Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan untuk keperluan Penggunaan Terminal Tipe A Kabupaten Pacitan;**
- 2. Berita Acara Rapat Koordinasi Tim Teknis Izin Penetapan Lokasi Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan Tanggal 20 Januari 2010;**
- 3. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Tim Teknis Izin Penetapan Lokasi Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan Tanggal 25 Januari 2010;**
- 4. Rekomendasi Teknis Tata Ruang dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan Tanggal 27 Januari 2010 Nomor : 053/58/408.38/2010 tentang rekomendasi revitalisasi terminal Kota Pacitan Kabupaten Pacitan;**
- 5. Rekomendasi Teknis Penatagunaan Tanah dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Tanggal 4 Pebruari 2010 Nomor: 63/35.01.400.9/2010 tentang pertimbangan teknis penatagunaan tanah untuk terminal tipe A pacitan;**

**Menimbang**

- : a. bahwa sesuai hasil Finalisasi perencanaan DED Terminal penumpang tipe A Kabupaten Pacitan telah disimpulkan bahwa lokasi terminal berada di terminal lama dengan pengembangan lahan seluas 12.190 M<sup>2</sup>;**
- b. bahwa rencana penatagunaan tanah untuk Terminal Tipe A Kabupaten Pacitan telah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota - Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK-RDTRK) Ibu Kota Kecamatan Pacitan;**
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan lokasi untuk terminal Tipe A Kabupaten Pacitan dalam suatu Keputusan.**

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91 / OT 002 / Phb - 80 dan KM 164 / OT 002 Phb - 80 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 1991;
16. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, tentang Izin Lokasi;
17. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
20. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi, Izin Pemanfaatan Tanah dan Penetapan Lokasi;
21. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 352 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang - Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK-RDTRK) IKK Pacitan 2003 – 2013.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
KESATU

: Memberikan Izin Penetapan Lokasi kepada Saudara Drs. Sunaryo MM, bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, atas penggunaan tanah seluas 18.717 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Baleharjo dan Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan untuk keperluan Penggunaan Terminal Tipe A Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam peta lokasi tanah pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Syarat - syarat untuk penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini adalah sebagai berikut :

- a. Diwajibkan untuk tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
- b. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan tanah yang berada dalam lokasi pengembangan terminal tipe A sebagaimana gambar yang telah ditetapkan serta membuat kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama;
- c. Memasang tanda batas tanah yang dimohon sesuai dengan perundangan yang berlaku;
- d. Mengajukan pembuktian hak atas tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan untuk memperoleh kepastian mengenai pemegang haknya, status, batas dan luas tanahnya;
- e. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui acara pelepasan hak yang dilaksanakan dengan membuat akta pelepasan hak oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang dengan memberi ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah atau cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pembayaran ganti kerugian tanah, tanaman/tumbuhan, bangunan yang ada di atasnya, dan/atau barang – barang lain milik pemegang hak atas tanah, tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk apapun, melainkan harus dilakukan secara langsung kepada yang berhak;
- g. Diwajibkan untuk menjaga fungsi dan manfaat sempadan jalan, sempadan sungai serta kebersihan dan keindahan lingkungan guna menunjang Kota Pacitan yang Aman, Tertib, Lancar dan Sehat;
- h. Penetapan Lokasi ini tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain;
- i. Segala penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan tersebut dalam keputusan ini serta ketentuan perundangan yang berlaku dapat mengakibatkan dibatalkannya keputusan penetapan lokasi ini.

**KETIGA** : Melaporkan hasil pelaksanaan ketentuan pada diktum "KEDUA" Keputusan ini kepada Bupati Pacitan dengan memberikan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal 4 - 3 - 2010

**BUPATI PACITAN**




**H. SUJONO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1 Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
- 2 Sdr. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur;
- 3 Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
- 4 Sdr. Kepala Dinas Cipta Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
- 5 Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan;
- 6 Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan;
- 7 Sdr. Camat Pacitan;
- 8 Sdr. Kepala Kelurahan Baleharjo.
- 9 Sdr. Kepala Kelurahan Ploso.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Pacitan  
Nomor : 188.45/ 73 /408.21/2010  
Tanggal : 8-3-2010

## PETA LOKASI TERMINAL



Kecamatan : Pacitan  
Kelurahan : Baleharjo dan Ploso  
Pemohon : Drs. SUNARYO,MM  
Luas : 18.717 M<sup>2</sup>

BUPATI PACITAN

H. SUJONO